

ANALYSIS OF THE FACTORS THAT AFFECT TAX AVOIDANCE IN MINING COMPANIES ON THE INDONESIA STOCK EXCHANGE (IDX) 2018-2019**Oktariani Khoirunissa¹ dan Juli Ratnawati²**^{1&2}Universitas Dian NuswantoroEmail : oktarianikk@gmail.com^{1*} dan juli.ratnawati@dsn.dinus.ac.id²**ABSTRACT**

Tax avoidance is an activity accomplished to preclude a company from tax obligations legally since this action does not violate the law. This study is aimed at examining and analyzing the effects of ROA, leverage, company size, and sales growth against tax avoidance. This study is categorized as quantitative research utilizing secondary data gathered from financial statements and annual reports. The population in this study encompasses 47 mining companies listed on Indonesia Stock Exchange (IDX) during the year 2018-2019. The sample of this study was selected by utilizing purposive sampling method, and eventually 58 samples or 29 companies for 2 years could be attained. This study also utilized the techniques of analytical and descriptive statistics, classic assumption test, multiple linear regression, and hypothesis test. The results demonstrate that ROA and sales growth significantly affect tax avoidance. Conversely, leverage and company size do not affect it.

Keywords: Tax Avoidance; ROA; Leverage; Company Size; Sales Growth

ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENGHINDARAN PAJAK PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) TAHUN 2018-2019**ABSTRAK**

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) ialah kegiatan yang dilakukan dan ditujukan agar kewajiban pajak bisa dihindari secara legal karena tidak berseberangan dengan ketentuan UU. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh *Return On Assets* (ROA), Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak. Penelitian ini termasuk penelitian kuantitatif dengan mengaplikasikan data sekunder, yakni laporan keuangan dan laporan tahunan. Populasinya melibatkan 47 perusahaan pertambangan yang ada di BEI selama tahun 2018-2019. Sampel pada penelitian ini dipilih dengan menerapkan metode *purposive sampling* yang akhirnya didapatkan 58 sampel atau 29 perusahaan selama 2 tahun. Penelitian dijalankan dengan mengaplikasikan teknik analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa ROA dan *sales growth* memengaruhi penghindaran pajak, sementara *leverage* dan ukuran perusahaan tidak memengaruhinya.

Kata Kunci: Penghindaran Pajak; ROA; Leverage; Ukuran Perusahaan; Sales Growth

PENDAHULUAN

Saat ini perekonomian sedang berkembang pesat, dan perpajakan menjadi faktor krusial dalam perekonomian Indonesia, sebab dibandingkan dengan pendapatan lainnya, perpajakan merupakan sumber pendapatan nasional terbesar. Bagi negara, pajak sangat menguntungkan karena memberikan kontribusi bagi pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun menurut perusahaan, pajak merugikan dan menjadi beban yang akan menurunkan jumlah laba bersih dalam laporan perusahaan (Sabita dan Mildawati, 2018).

Pajak mempunyai peranan krusial dalam kehidupan masyarakat Indonesia, utamanya dalam mengelola pembangunan sebab pajak digunakan untuk mendanai semua pengeluaran yang diperlukan dalam pembangunan negara. Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 menyebutkan, "Perpajakan adalah pajak wajib negara yang dibayar oleh orang atau badan." Orang atau badan tersebut diberlakukan sesuai dengan UU dengan tidak menerima imbalan secara langsung dan menggunakannya secara bersama-sama untuk memuaskan kepentingan rakyat. Oleh sebab itu, perpajakan menjadi hal krusial yang sepatutnya dikembangkan dan dikelola dengan seoptimal mungkin.

Pada dasarnya pajak sangat dibutuhkan dalam suatu pemerintahan negara karena dengan kita mewujudkan pendapatan pajak yang baik dan teratur maka negara kita juga dapat mewujudkan cita-cita termasuk pembangunan fasilitas masyarakat demi kesejahteraan negara dengan mudah. Sebagai wajib pajak yang baik seharusnya tidak perlu pemaksaan untuk membayar pajak tetapi kesadaran wajib pajak masing-masing untuk membayar karena untuk kebaikan wajib pajak juga. Dalam meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya perpajakan maka perlu dilakukan edukasi tentang pentingnya perpajakan, baik dari segi pemungutan maupun benefitnya, hal tersebut terus dilakukan melalui media cetak dan media elektronik. Wajib Pajak harus tahu bahwa pajak yang terutang langsung masuk ke departemen keuangan negara bagian dan digunakan oleh negara untuk kepentingan umum, pembangunan nasional, dan biaya pengelolaan negara.

Praktik penarikan pajak yang dilakukan oleh pemerintah terkadang tidak disambut baik oleh perusahaan. Pendapatan bisa berkurang dikarenakan adanya pajak, yang akhirnya perusahaan mengerahkan upayanya dalam meminimalisir beban pajaknya semaksimal mungkin karena pemerintah berharap dapat memperoleh pajak setinggi-tingginya untuk mendanai pengelolaan pemerintahan. Perbedaan kepentingan tersebut menjadi alasan adanya tendensi pengurangan pembayaran pajak ilegal dan legal yang dilakukan Wajib Pajak (WP), yang akhirnya laba yang besar tetap bisa perusahaan dapatkan. Perusahaan akan bekerja keras untuk meminimalisir beban pajaknya sehingga perusahaan dapat memaksimalkan laba. Upaya pengurangan pajak secara legal diistilahkan dengan *tax avoidance*, sementara yang ilegal dinamakan *tax evasion* (Darmawan dan Sukartha, 2014).

Dari perspektif kebijakan perpajakan, adanya penghindaran pajak akan menimbulkan kurangnya efisiensi dan rasa tidak adil terhadap sistem perpajakan. Penghindaran pajak biasanya dilakukan melalui rencana transaksi yang lebih rumit, yang dirancang secara sistematis dan biasanya hanya dilakukan oleh perusahaan besar. Hal ini membuat perusahaan merasa tidak adil, karena perusahaan besar umumnya membayar pajak dengan nominal lebih banyak. Hal ini menyebabkan Wajib Pajak enggan membayar pajak.

Beberapa perusahaan menjaga nilai labanya dengan melakukan penghindaran pajak, karena hal tersebut tidak dilarang pemerintah meskipun pemerintah tidak menginginkannya. Dengan memanfaatkan kelemahan peraturan perpajakan di Indonesia, perusahaan berusaha menyusutkan beban pajak seoptimal mungkin guna menjaga tingkat keuntungan yang didapat oleh perusahaan. Perusahaan akan berusaha semaksimal mungkin agar labanya tidak berkurang meskipun hal tersebut untuk membayar kewajiban pajak.

Terlihat dari sejumlah kasus penghindaran pajak, PT Adaro Energy Tbk adalah sebuah perusahaan batu bara yang diduga melakukan penghindaran pajak. Pada 2019, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menginvestigasi spekulasi tersebut. Dalam laporannya, Adaro menyatakan bahwa pendapatan dan pengurangan pajak yang dibayarkan kepada pemerintah Indonesia sudah dihilangkan. Global Witnes menyampaikan hal tersebut dilakukan lewat penjualan batu bara dengan harga murah ke anak perusahaan Adaro di Singapura, Coaltrade Services International yang nantinya dilakukan penjualan ulang dengan harga yang lebih mahal. Lewat perusahaan ini, akhirnya Global Witnes mendapati peluang dalam melakukan pembayaran pajak ke pemerintah Indonesia dengan harga rendah, yakni 125 juta dollar AS (Tirto.id. 2019).

Sistem penilaian sendiri diterapkan dalam sistem administrasi perpajakan Indonesia. Artinya, WP memiliki kesempatan untuk menaikkan, membayar dan melaporkan pajak yang harus mereka bayarkan. Penerapan sistem tersebut tampaknya memberikan keleluasaan bagi WP, dalam konteks ini perusahaan melakukan pengurangan pada beban pajaknya yang semestinya dibayarkan lewat pengurangan biaya perusahaan, termasuk beban pajaknya. Terdapat dua langkah dalam mengurangi jumlah pajak yang dibayarkan, yakni dengan tetap patuh pada aturan perpajakan untuk mengurangi jumlah pajak atau dengan tidak menaati aturan tersebut, atau penggelapan pajak untuk mengurangi jumlah pajak (Astuti dan Aryani, 2016).

Penghindaran pajak merupakan cara bagi perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang ditanggung secara hukum yang tidak melanggar ketentuan UU perpajakan sebab penghindaran pajak diperbolehkan dalam UU. Peraturan perpajakan memungkinkan adanya kegiatan penghindaran pajak, sehingga banyak orang memanfaatkan celah tersebut untuk mengurangi beban tanggungan WP orang pribadi atau badan (Susilowati dkk.,

2020). Karena penghindaran pajak dapat meminimalisir beban pajak, banyak perusahaan yang masih mematuhi peraturan perpajakan, seperti menggunakan fasilitas pembebasan dan pengurangan pajak yang diizinkan atau penangguhan pajak yang aturannya tidak disebutkan dalam peraturan perpajakan, lazimnya lewat kebijakan yang sudah ditetapkan pimpinan perusahaan. *Tax avoidance* diterapkan secara sengaja, dampaknya banyak perusahaan yang menggunakan kegiatan penghindaran pajak agar beban pajaknya bisa dikurangi (Budiasih dan Amani, 2019). Pada penelitian ini, penulis mengaplikasikan sejumlah indikator yang memengaruhi entitas dalam melakukan penghindaran pajak, di antaranya yaitu ROA, *Leverage*, Ukuran Perusahaan, dan *Sales Growth*.

Profitabilitas merupakan ukuran kinerja perusahaan. Profitabilitas perusahaan mengacu pada kinerja perusahaan pada tingkat penjualan, aset, dan ekuitas tertentu dalam jangka waktu tertentu. ROA merupakan salah satu rasio profitabilitas yang dipergunakan untuk mengevaluasi keefektifan seluruh operasi yang perusahaan lakukan agar laba yang tinggi bisa dihasilkan. Jika keuntungannya bertambah, maka beban pajaknya pun akan bertambah. Akhirnya, hal ini menggerakkan perusahaan dari pihak internal ataupun eksternal untuk menjalankan perencanaan perpajakan (Primasari, 2019). Hasil penelitian Fionasari dkk. (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), Mahdiana dan Amin (2020), serta Oktamawati (2017) mengindikasikan bahwa ROA memengaruhi penghindaran pajak. Namun hasil penelitian Susilowati dkk. (2020) dan Permata (2018) mengindikasikan, ROA tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Leverage mengacu pada hutang yang perusahaan gunakan agar kegiatan operasi dan investasi dapat didanai. Jumlah hutang yang diasumsikan perusahaan akan memunculkan biaya tetap yang diistilahkan sebagai biaya bunga, dan perusahaan pun harus membayarnya. Beban bunga yang timbul akan menjadi pengurangan laba bersih, yang akhirnya pajaknya bisa diminimalkan, sementara keuntungannya bisa dimaksimalkan (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Hasil penelitian Fionasari dkk. (2020), Mahdiana dan Amin (2020), serta Oktamawati (2017) mengindikasikan bahwa *leverage* memengaruhi *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Susilowati dkk. (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), Sabita dan Mildawati (2018) mengungkapkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Besar kecilnya suatu perusahaan menjadi bagian dari faktor yang kerap diperiksa dampaknya terhadap penghindaran pajak. Banyaknya aset yang ada pada perusahaan bisa memunculkan kekuatan, yang akhirnya masalah bisnis bisa dihadapi, dan hal ini bisa menaikkan tingkat laba dan beban pajaknya. Perusahaan besar lazimnya mempunyai tim hukum yang sangat baik untuk menemukan celah dalam peraturan perpajakan perihal pengurangan biaya pajak yang semestinya mereka bayarkan. Di sisi lain, dari sudut pandang masyarakat, apabila perusahaan besar memang telah melakukan penggelapan pajak dan telah diinformasikan oleh otoritas pajak pasti akan memperburuk citra mereka (Primasari, 2019). Hasil penelitian Fionasari dkk. (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), Sabita dan Mildawati (2018), serta Oktamawati (2017) mengindikasikan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance* pajak. Namun hasil penelitian Susilowati dkk. (2020), Mahdiana dan Amin (2020), serta Permata (2018) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Sales growth merefleksikan prospek dan profitabilitas perusahaan di masa depan yang ditinjau dari perspektif perubahan penjualan dalam laporan keuangan tahunan. Hal yang biasanya terjadi dalam penjualan perusahaan adalah penurunan atau kenaikan. Jika *sales growth* meningkat, perusahaan akan meraup untung besar. Hal tersebut pun memicu peningkatan beban pajak yang akhirnya intensi perusahaan untuk menghindari pajak menjadi meningkat (Oktamawati, 2017). Hasil penelitian Fionasari dkk. (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), Sabita dan Mildawati (2018), serta Oktamawati (2017) mengindikasikan bahwa *sales growth* memengaruhi *tax avoidance*. Namun hasil penelitian Susilowati dkk. (2020), Mahdiana dan Amin (2020), serta Primasari (2019) mengungkapkan bahwa *sales growth* tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh ROA, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* terhadap *tax avoidance* perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI tahun 2018-2019. Perusahaan tersebut dipilih karena melimpahnya SDA (contohnya batu bara, logam mulia) di Indonesia, yang akhirnya memunculkan minat investor untuk melakukan penanaman modalnya ke perusahaan yang ada di BEI. Penelitian ini diekspektasikan bisa memberi kontribusi teori berupa bukti empiris perihal pengaruh ROA, *Leverage*, Ukuran Perusahaan dan *Sales Growth* secara simultan dan parsial terhadap penghindaran pajak.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan

Teori keagenan mengilustrasikan perusahaan sebagai titik temu antara pemilik perusahaan (*principal*) dan manajemen (*agent*). Dalam sebuah perusahaan, agen berkewajiban untuk mengelola perusahaan semaksimal mungkin, dan agen mewajibkan *principal* untuk memberikan *reward* sesuai dengan permintaan agen (Rosalia, 2017). Saifudin, dan Yunanda (2016) menyebutkan, *principal* menghendaki investasi yang mereka tanamkan pada perusahaan untuk kembali dengan jumlah yang lebih besar dan secara cepat sedangkan manajer menghendaki pemberian bonus yang sebesar-besarnya atas kinerja dalam melakukan tugas perusahaan. Manajer sebagai agen bertindak agar perusahaan mendapatkan laba yang sebesar-besarnya. Dengan tingginya laba, maka manajer sebagai agen akan mendapatkan imbalan yang besar. Tindakan ini dapat memicu terjadinya praktik penghindaran pajak.

Return On Assets (ROA)

Menurut Pandia dkk. (2019), rasio profitabilitas merupakan ukuran kinerja perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari kegiatan bisnis. Rasio laba yang biasa digunakan untuk mengukur kinerja perusahaan dalam menghasilkan laba adalah tingkat pengembalian aset, yang mengindikasikan peran aset dalam menghasilkan laba bersih. Oleh karena itu, semakin tinggi ROA maka semakin tinggi tingkat laba perusahaan sehingga dapat mengelola aset perusahaan dengan lebih baik. Dengan cara ini, jika laba perusahaan semakin tinggi maka beban pajak juga akan bertambah. Hal ini membuat perusahaan menghindari pajak untuk mengurangi pembayaran pajak.

Leverage

Leverage mengacu pada hutang yang dipakai untuk membiayai perusahaan yang memunculkan biaya tambahan yang diwujudkan dalam bunga di mana hal ini bisa meminimalisir kewajiban PPh yang ditanggung wajib pajak badan (Kurniasih dan Sari, 2013).

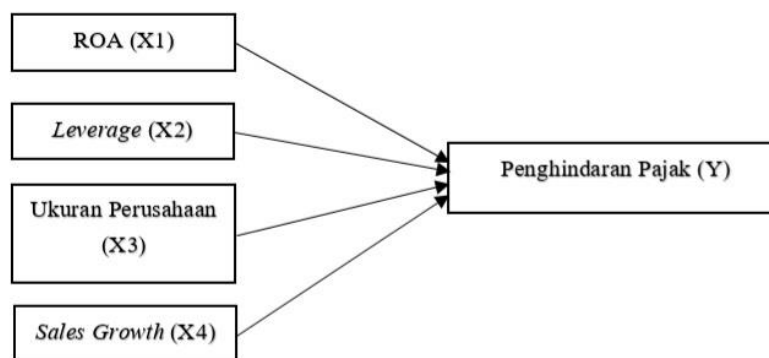
Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan adalah ukuran skala atau nilai perusahaan yang mencakup kategori besar atau kecil yang ditinjau dari total asetnya, *log size*, dll. Ardhy (2014) menyampaikan, ukuran perusahaan ialah wujud dari kemampuan finansial yang dimiliki perusahaan dalam kurun waktu tertentu. Besarnya ukuran perusahaan menjadi indikator yang mengindikasikan tingkat risiko, dan hal tersebut yang dipikirkan investor dalam melakukan investasi. Hal ini diyakini bahwa suatu perusahaan yang memiliki kemampuan finansial akan berpengaruh terhadap pengembalian investasi dan memenuhi kewajibannya kepada investor dengan baik.

Sales Growth

Pertumbuhan penjualan (*sales growth*) merefleksikan prospek dan profitabilitas perusahaan di masa depan yang bisa dicermati dari perubahan penjualan pada laporan keuangan tahunan. Penghitungannya bisa dilakukan dengan memperbandingkan penjualan tahun berjalan dan dikurangi penjualan tahun sebelumnya. Pengukuran ini mengindikasikan seberapa baik *sales growth* suatu perusahaan. Jika *sales growth* mengalami kenaikan secara kontinu, maka laba yang akan perusahaan dapatkan akan semakin tinggi, yang akhirnya perusahaan menghindari pajak (Dewinta dan Setiawan 2016).

Pengembangan Hipotesis



Gambar 1. Kerangka Konseptual

Pengaruh ROA terhadap Penghindaran Pajak

ROA memberi penggambaran kapabilitas perusahaan dalam meraih keuntungan dari seluruh fungsi sumber daya yang tersedia, contohnya aktivitas penjualan, kas, modal, jumlah karyawan, dll. ROA berkenaan dengan pendapatan bersih dan PPh yang dikumpulkan perusahaan. Jika perencanaan pajaknya baik, maka pajak yang didapatkannya pun akan baik. Akhirnya, hal ini mengurangi tendensi perusahaan untuk menghindari pajak (Prakosa, 2014).

Teori keagenan menstimulus agen untuk menaikkan tingkat laba perusahaan. Jika laba yang dimunculkan tergolong tinggi, maka jumlah pajaknya akan menjadi naik, yang akhirnya perusahaan menghindari pajak. Agen akan mengerahkan segenap upayanya untuk memanajemeni beban pajak agar laba perusahaan tidak berkurang.

Penelitian Fionasari dkk. (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), Mahdiana dan Amin (2020), serta Oktamawati (2017) mengindikasikan bahwa ROA memengaruhi *tax avoidance*. Dari penjabaran di atas, maka hipotesis yang bisa diajukan yaitu:

H₁ : ROA berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh *Leverage* Terhadap Penghindaran Pajak

Darmawan dan Sukartha (2014) menyebutkan, perusahaan besar mempunyai tendensi memakai sumber dayanya sendiri, bukannya pembiayaan utang. Pemerintah pun memfokuskan perhatiannya pada perusahaan besar, yang akhirnya menaikkan tingkat ketaatan manajer.

Teori Agensi menjelaskan, kebijakan yang dibuat manajemen perusahaan mempunyai peran krusial dalam *tax avoidance*, contohnya perihal penentuan pembiayaan perusahaan lewat hutang.

Jika *leverage* yang dimiliki perusahaan tergolong tinggi, maka perusahaan akan semakin menggantungkan pada hutang agar aktivasnya bisa didanai. Hutang pastinya memunculkan biaya bunga yang merupakan beban yang bisa meminimalisir beban pajak. Tingkat *tax avoidance* dipengaruhi oleh kebijakan dalam penetapan pembiayaan perusahaan lewat hutang yang dilakukan manajer..

Hasil penelitian Fionasari dkk. (2020), Mahdiana dan Amin (2020), serta Oktamawati (2017) mengindikasikan bahwa *leverage* memengaruhi *tax avoidance*. Dari penjabaran di atas, maka hipotesis yang diajukan yaitu:

H₂ : *Leverage* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Ukuran perusahaan ialah dikategorikan menjadi perusahaan kecil dan perusahaan besar dengan memperbandingkan total aset, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata dan total penjualan. Jika total asetnya meningkat, maka produktivitasnya pun menjadi naik. Hal ini tentunya menaikkan laba dan memengaruhi pajak. Dikarenakan beban pajak yang perusahaan tanggung terbilang tinggi, maka hal ini memicu terjadinya *tax avoidance*. Di segi lain, penerimaan pajak sebanyak-banyaknya menjadi hal yang diekspektasikan negara (Agustina dan Aris, 2016).

Berkenaan dengan teori yang diterapkan pada penelitian ini, teori keagenan mengilustrasikan hubungan antara *principal* dan agen di mana agen (manajer) diberdayakan oleh *principal* dalam memanajemeni sumber daya perusahaan dengan tepat. Jika sumber dayanya terbilang banyak, maka kegiatan perusahaan juga banyak. Jika diperbandingkan dengan perusahaan kecil, perusahaan besar lebih condong pada upaya yang dilakukannya dalam meminimalisir beban keagenan (Jensen dan Meckling, 1976).

Hasil penelitian Fionasari dkk. (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), Sabita dan Mildawati (2018), serta Oktamawati (2017) menyebutkan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*. Dari penjabaran di atas, maka disusun hipotesis berikut:

H₃ : Ukuran Perusahaan berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

Pengaruh *Sales Growth* Terhadap Penghindaran Pajak

Sales growth merefleksikan kinerja kesuksesan investasi dalam suatu periode yang bisa difungsikan untuk mengestimasi pertumbuhan di masa mendatang. Jika tingkat penjualannya tinggi, maka *sales growth* pun menjadi naik, yang akhirnya hal ini menaikkan laba perusahaan. Meningkatnya laba ini diiringi dengan naiknya pajak, yang akhirnya hal ini memicu perusahaan untuk menghindari pajak (Fionasari dkk., 2020).

Teori keagenan memaparkan, jika tujuan yang dimiliki agen dan *principal* sinkron, maka agen akan menjalankan tiap instruksi dari *principal*. Tingginya *sales growth* akan memicu naiknya tingkat *tax avoidance*. Penyebabnya yaitu tingginya *sales growth* akan memunculkan tingginya laba, dan akhirnya perusahaan menghindari pajak. Hasil penelitian Fionasari dkk. (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), Sabita dan Mildawati (2018), serta Oktamawati (2017) mengindikasikan bahwa *sales growth* memengaruhi *tax avoidance*. Dari penjabaran di atas, maka disusun hipotesis berikut:

H₄ : *Sales Growth* berpengaruh terhadap Penghindaran Pajak.

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian dan Definisi Variabel

Penghindaran Pajak (Y)

Variabel *tax avoidance* (Y) diukur dengan mengaplikasikan *cash effective tax rate* (CETR) yang penghitungannya dilakukan dengan memakai seluruh pembayaran pajak yang dibagi dengan laba sebelum pajak. Pembayaran pajak yaitu jumlah pajak yang harus dibayar sesuai laporan keuangan perusahaan (Hidayat, 2018). Rumus penghitungan CETR yaitu (Fionasari dkk., 2020):

$$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

ROA (X1)

Variabel bebas yang pertama pada penelitian ini adalah ROA. Profitabilitas ialah kapabilitas perusahaan dalam memunculkan laba, dan pengukurannya dilakukan melalui ROA, yakni dengan memperbandingkan antara laba bersih dan total aset pada akhir periode (Oktamawati, 2017).

Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2018-2019 (Oktariani Khoirunissa dan Juli Ratnawati)

Rumus ROA yaitu (Fionasari dkk., 2020) :

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Leverage (X2)

Leverage ialah kapabilitas perusahaan atas pemakaian hutang yang ditujukan agar investasi bisa dibiayai. Pengukurannya dilakukan melalui pembagian seluruh total kewajiban dan ekuitas (Oktamawati, 2017).

Rumus penghitungan *leverage* yaitu (Fionasari dkk., 2020) :

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total Asset}}$$

Ukuran Perusahaan (X3)

Ukuran perusahaan yang pengukurannya dilakukan dari total aset akan disubstitusikan menjadi logaritma. Tujuannya yaitu agar dapat menyamakannya dengan variabel lain, sebab nilai total aset perusahaan lazimnya lebih tinggi daripada variabel lainnya (Oktamawati, 2017). Rumus pengukurannya yaitu (Fionasari dkk., 2020):

$$\text{Ukuran Perusahaan} = \text{Ln}(\text{total asset})$$

Sales Growth (X4)

Sales growth merefleksikan kapabilitas perusahaan dalam menaikkan tingkat penjualannya dari waktu ke waktu. Tingginya tingkat *sales growth* mengindikasikan keberhasilan perusahaan dalam mengimplementasikan strategi *marketing* dan penjualan produknya (Oktamawati, 2017).

Rumus pengukurannya yaitu (Fionasari dkk., 2020):

$$\text{Pertumbuhan Penjualan} = \frac{\text{Penjualan Tahun Sekarang} - \text{Penjualan Tahun Sebelumnya}}{\text{Penjualan Tahun Sebelumnya}}$$

Populasi, Sampel, dan Teknik Pengambilan Data

Populasi penelitian ini adalah perusahaan pertambangan di BEI tahun 2018-2019. Sampelnya ditentukan dengan berdasar pada metode *non probability sampling* dengan teknik *purposive sampling*, sementara analisis datanya mengaplikasikan statistik deskriptif dan analisis regresi linear berganda serta dibantu program SPSS 20. Sampel dipilih dengan memerhatikan kriteria berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang ada di BEI tahun 2018-2019.
2. Data yang ditampilkan perusahaan harus lengkap dan dibutuhkan dalam perhitungan nilai variabel penelitian.
3. Perusahaan pertambangan yang menerbitkan laporan keuangannya per 31 Desember secara konsisten dan lengkap selama tahun 2018-2019, serta penerbitan laporan keuangannya dalam bentuk rupiah dan dollar.
4. Perusahaan tidak mendapati rugi selama tahun 2018-2019.

Jadi, data sampel yang terperoleh pada penelitian ini yaitu 58 sampel selama 2 tahun.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 1. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penghindaran Pajak	58	,05	1,67	,3662	,28151
ROA	58	,04	45,56	8,5151	8,93076
Leverage	58	,11	,89	,4923	,19704
Ukuran Perusahaan	58	20,10	25,35	22,9435	1,24936
Sales_Growth	58	-,27	67,43	1,6920	8,87804
Valid N (listwise)	58				

Sumber: Data Sekunder Yang Diolah

Tabel 1 mengindikasikan penjelasan sejumlah variabel pada penelitian ini secara deskriptif. Pada variabel penghindaran pajak, reratanya sebanyak 0,3662 dan standar deviasinya yaitu 0,28151, sementara nilai

maksimumnya sebanyak 1,67 dan nilai minimumnya yaitu 0,05. Pada variabel ROA, rata-rata yang ditampilkan sebanyak 8,5151, standar deviasinya 8,93076, nilai maksimumnya sebanyak 45,56, dan nilai minimumnya 0,05. Sementara rata-rata *leverage* sebanyak 0,4923, standar deviasinya 0,19704, nilai maksimumnya sebanyak 0,89 dan nilai minimumnya 0,11. Pada variabel ukuran perusahaan, tampak bahwa reratanya yaitu 22,9435, standar deviasinya 1,24936, nilai maksimumnya 25,35, dan nilai minimumnya 20,10. Pada *sales growth*, rata-rata yang dimunculkan sebanyak 1,6920, standar deviasinya 8,87804, nilai maksimumnya 67,43 dan nilai minimumnya sebanyak -0,27.

Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yang digunakan untuk pengujian penelitian ini ialah uji normalitas, uji autokorelasi, uji multikoleniaritas, dan uji heteroskedastisitas.

Dilihat dari hasil uji normalitas dengan pengujian *one sampel kolmogrov smirnov* (KS) mengindikasikan bahwa nilai signifikan Asymp.sig.(2-tailed) sebanyak 0,104. Dikarenakan signifikansinya melebihi 0,05 (0,104>0,05), maka nilai residualnya sudah berdistribusi normal.

Dilihat dari hasil pengujian autokorelasi diperoleh nilai Durbin-Watson sebesar 1,815 dengan jumlah sampel 58 dan jumlah variabel independennya 4 sehingga mendapatkan nilai dL = 1,4325 dan nilai dU = 1,7259 maka mengindikasikan model persamaan telah bebas dari masalah autokorelasi karena pada model persamaan nilai dW lebih besar daripada dU dan lebih rendah daripada 4-dU, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa data bebas dari autokorelasi.

Dilihat dari hasil uji multikolinearitas mengindikasikan bahwa data bebas multikolinearitas, nilai *tolerance* seluruh variabel bebas di atas 0,1 yaitu ROA = 0,887, *leverage* = 0,843, ukuran perusahaan = 0,938, dan *sales growth* = 0,896. Hasil perhitungan VIF pun nilainya berada di sekitaran 1 dan tidak melebihi 10 yaitu ROA = 1,127, *leverage* = 1,187, ukuran perusahaan = 1,066, dan *sales growth* = 1,116. Kesimpulannya, variabel terikat tidak terkena gejala multikolinearitas.

Dilihat dari hasil uji heteroskedastisitas dengan melihat gambar scatterplot dan memastikan dengan digunakannya pengujian glejser. Hasil yang didapat dari melihat scatterplot yaitu mengindikasikan bahwa titik-titik yang dimunculkan memencar di atas dan di bawah angka 0 dan pada sumbu Y, serta tidak menampilkan kejelasan pola. Hasil pada pengujian glejser pun juga mendapatkan nilai signifikansi (Sig.) > 0,05 yaitu ROA = 0,347, *leverage* = 0,060, ukuran perusahaan = 0,257, dan *sales growth* = 0,188. Kesimpulannya, tidak muncul heteroskedastisitas pada model regresi.

Uji Koefisien Regresi Secara Simultan (Uji F)

Tabel 2. Hasil Uji F

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1,082	,270	4,171	,005 ^b
	Residual	3,436	,065		
	Total	4,517	57		

a. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak

b. Predictors: (Constant), Sales_Growth, ROA, Ukuran_Perusahaan, Leverage

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 2 mengindikasikan hasil dari signifikansi < 0,05 (0,005<0,05). Kesimpulannya, seluruh variabel bebas pada penelitian ini secara serempak memengaruhi *tax avoidance* (Y).

Uji Koefisien Regresi Secara Parsial (Uji t)

Tabel 3. Hasil Uji t

Coefficients ^a							
Model		Unstandardized Coefficients		t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,667	,651	-1,025	,310		
	ROA	-,010	,004	-,310	,018	,887	1,127
	Leverage	,244	,186	,171	,197	,843	1,187
	Ukuran_Perusahaan	,044	,028	,196	,120	,938	1,066
	Sales_Growth	-,009	,004	-,279	,032	,896	1,116

a. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak

Sumber: Data sekunder yang diolah

Pengaruh ROA Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ke-1 pada penelitian ini menyebutkan "ROA berpengaruh terhadap penghindaran pajak". Hasil yang didapati mengindikasikan bahwa nilai signifikansinya yaitu $0,018 < 0,05$. Interpretasinya, ROA memengaruhi penghindaran pajak. Kesimpulannya, H_1 diterima.

Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ke-2 menyebutkan *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang didapatkan memberi indikasi bahwa nilai signifikansinya $0,197 > 0,05$. Hal ini menandakan *leverage* tidak memengaruhi penghindaran pajak. Kesimpulannya yaitu H_2 ditolak.

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ke-3 menyebutkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang didapati mengindikasikan nilai signifikansi $0,120 > 0,05$. Interpretasinya, ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak. Kesimpulannya, H_3 ditolak.

Pengaruh Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis ke-4 pada penelitian ini menyebutkan *sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Hasil yang didapatkan mengindikasikan nilai signifikansinya yaitu $0,032 < 0,05$. Hal ini menandakan *sales growth* memengaruhi penghindaran pajak. Kesimpulannya, H_4 diterima.

Uji Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Tabel 4. Hasil Uji R^2

Model Summary ^b					
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	,489 ^a	,239	,182	,25460	1,815

a. Predictors: (Constant), Sales_Growth, ROA, Ukuran_Perusahaan, Leverage

b. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak

Sumber: Data sekunder yang diolah

Tabel 4 memperlihatkan nilai *Adjusted R²* sebanyak 0,182. Hal ini menandakan bahwa penghindaran pajak bisa dijelaskan oleh seluruh variabel bebas pada penelitian ini yakni sebanyak 18,2%.

Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 5. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a							
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-,667	,651	-1,025	,310		
	ROA	-,010	,004	-,310	,018	,887	1,127
	Leverage	,244	,186	,171	,197	,843	1,187
	Ukuran_Perusahaan	,044	,028	,196	,120	,938	1,066
	Sales_Growth	-,009	,004	-,279	,032	,896	1,116

a. Dependent Variable: Penghindaran_Pajak

Sumber: Data sekunder yang diolah

$$Y = -0,667 - 0,010 X_1 + 0,244 X_2 - 0,044 X_3 - 0,009 X_4 + e$$

Penafsiran dari persamaan di atas di antaranya:

α = Konstanta mengindikasikan angka -0,667 yang menginterpretasikan bahwa jika nilai seluruh variabel bebas pada penelitian ini adalah 0, maka praktik penghindaran pajak (variabel Y) yang diprosikan CETR akan mempunyai nilai sebanyak 0,667 (66,7%).

β_1 = Koefisien regresi variabel ROA (X_1) yaitu -0,010 dan mengindikasikan bahwa jika nilai ROA naik sebanyak 1%, sementara variabel lain bernilai tetap, maka variabel (Y) akan turun sebanyak 0,010 (1%).

β_2 = Koefisien regresi *leverage* (X_2) sebanyak 0,244 mengindikasikan bahwa jika nilai (X_2) naik sebanyak 1%, maka variabel (Y) akan meningkat sebanyak 0,244 (24,4%).

β_3 = Koefisien regresi variabel ukuran perusahaan (X3) adalah 0,044 dan mengindikasikan bahwa jika nilai (X3) naik sebanyak 1%, sementara nilai variabel lainnya tidak berubah, maka variabel (Y) akan meningkat sebanyak 0,044 (4,4%).

β_4 = Koefisien regresi *sales growth* (X4) sebanyak -0,009 dan mengindikasikan bahwa jika nilainya naik sebanyak 1% sementara variabel lainnya bernilai tetap, maka variabel (Y) akan menurun sebanyak 0,009 (0,9%).

Pembahasan

Pengaruh ROA terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis 1 menyebutkan, "*Return on assets* berpengaruh terhadap penghindaran pajak". Hasil uji t mengindikasikan nilai sig 0,018 < 0,05 dan nilai t hitung sebanyak -2,438. Hal ini menandakan, ROA memengaruhi penghindaran pajak. Hasil uji t menginterpretasikan bahwa tinggi atau rendahnya ROA pada perusahaan memunculkan pengaruh pada besar kecilnya penghindaran pajak yang perusahaan lakukan. Jika ROA perusahaan tinggi, maka penghindaran pajaknya pun menjadi tinggi. Hasil penelitian ini senada dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa jika ROA yang perusahaan dapatkan terbilang bagus, maka manajemen menjalankan pekerjaannya dengan optimal. Kendati demikian, tingginya laba akan selalu diiringi dengan tingginya pajak. Hal tersebut menjadi pemicu adanya kepentingan yang tidak sinkron dengan pemegang saham sebab yang mereka kehendaki hanya dividen yang tinggi. Mereka akan merasa terbebani jika harus membagi separuh laba yang didaparkannya dari kegiatan perusahaan. Di lain sisi, mereka pun tidak bisa secara penuh menghindarkan dirinya dari kewajibannya untuk membayar pajak, tetapi sekadar mampu meminimalkan total beban pajaknya. Hal ini menstimulus manajemen perusahaan untuk mengerahkan upayanya dalam meminimalisir pajak yang disetor dengan *tax planning*. Aksi ini diistilahkan dengan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian yang dijalankan Fionasari dkk. (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), Mahdiana dan Amin (2020), serta Oktamawati (2017) yang menyebutkan bahwa ROA memengaruhi *tax avoidance*.

Pengaruh Leverage terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis 2 merumuskan, "*leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak". Hasil uji t mengindikasikan nilai sig 0,197 > 0,05 dan nilai t hitung sebanyak 1,308. Interpretasinya, *leverage* tidak memengaruhi penghindaran pajak. Tinggi rendahnya *leverage* di suatu perusahaan tidak memengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak. Jika perusahaan mempunyai *leverage* tinggi, hal ini tidak selalu menandakan bahwa perusahaan menghindari pajaknya. Hasil penelitian ini tidak sinkron dengan teori agensi yang memaparkan bahwa pemimpin perusahaan mempunyai kebijakan sendiri dalam menghindari pajak, di mana sebagai pembuat keputusan, pimpinan mempunyai keberanian dalam mengambil risiko pengaruh yang dimunculkan *tax avoidance*. Berkenaan dengan tingkat *tax avoidance*, contoh peran krusial manajemen dalam mengambil kebijakan yaitu melalui hutang yang ditentukan oleh pembiayaan perusahaan. Penyebabnya yaitu terdapatnya kemungkinan bahwa utang yang perusahaan gunakan tidak sebatas untuk memunculkan laba, namun barangkali hutang ini dipergunakan untuk investasi jangka panjang, yang akhirnya beban bunganya tidak muncul per periode pada laporan keuangan, sehingga tidak bisa diterapkan untuk meminimalisir beban pajaknya. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Susilowati dkk. (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), Sabita dan Mildawati (2018) yang mengungkapkan bahwa *leverage* tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis 3 merumuskan "ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak". Hasil uji t mengindikasikan nilai sig 0,120 > 0,05 dan nilai t hitung sebanyak 0,120. Hal ini menandakan ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak. Dari penjelasan hasil uji t, didapati bahwa besar kecilnya perusahaan tidak memengaruhi besar kecilnya penghindaran pajak yang perusahaan lakukan. Penyebabnya yaitu perusahaan tidak ingin melakukan pelanggaran kebijakan pajak dan tidak menghendaki munculnya risiko, contohnya yaitu adanya keharusan untuk diperiksa atau dikenai sanksi yang bisa merusak citranya. Hasil penelitian ini tidak sinkron dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa agen dapat memaksimalkan kompensasi kinerjanya lewat sumber daya yang ada di perusahaan. Hal ini bisa dilakukan agar kinerjanya bisa dimaksimalkan, yakni dengan meminimalisir beban pajaknya. Hal ini dikarenakan perusahaan yang ukurannya lebih besar diiringi dengan pengeluaran pajak yang banyak. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Susilowati dkk. (2020), Mahdiana dan Amin (2020), serta Permata (2018) yang mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan tidak memengaruhi penghindaran pajak.

Pengaruh Sales Growth terhadap Penghindaran Pajak

Hipotesis 4 merumuskan "*sales growth* berpengaruh terhadap penghindaran pajak". Hasil uji t mengindikasikan nilai sig 0,032 < 0,05 dan nilai t hitung sebanyak -2,202. Interpretasinya, *sales growth* memengaruhi penghindaran pajak. Dari penjelasan hasil uji t, diketahui bahwa tinggi rendahnya *sales growth* memberi pengaruh pada *tax avoidance*. Penyebabnya yaitu tingginya *sales growth* akan memunculkan *tax avoidance* yang tinggi. Hasil penelitian ini sinkron dengan teori agensi yang menyebutkan bahwa agen berupaya

keras dalam memaksimalkan laba perusahaan. Jika *sales growth* meningkat, maka pajaknya pun akan menjadi tinggi. Hal ini memicu perbedaan kepentingan di antara pihak manajemen dan pemilik perusahaan, maka akan terjadi masalah kepentingan yang memunculkan keinginan pihak manajemen untuk memenuhi tuntutan dari *principal*. Oleh karenanya, ada tendensi perusahaan menghindari pajak sebab terdapat beban pajak yang besar yang diakibatkan besarnya laba yang didapatkan. Hasil penelitian ini senada dengan penelitian Fionasari dkk. (2020), Dewinta dan Setiawan (2016), Sabita dan Mildawati (2018), serta Oktamawati (2017) yang mengindikasikan *sales growth* memengaruhi penghindaran pajak.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian, maka kesimpulan yang dapat diambil di antaranya: ROA dan *sales growth* secara parsial memengaruhi penghindaran pajak pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI; sementara (2) *leverage* dan ukuran perusahaan, secara parsial tidak memengaruhi penghindaran pajak. Di samping itu, dengan didasarkan pada hasil dan analisis penelitian ini, maka saran yang bisa disampaikan yaitu peneliti berikutnya dianjurkan bisa menambahkan rentang waktu penelitian terkait pengambilan periode pengamatan yang lebih lama supaya bisa lebih menangkap fenomena *tax avoidance* dan dianjurkan bisa menambahkan variabel lain yang bisa memengaruhi *tax avoidance*.

DAFTAR RUJUKAN

- Agustina, Tika, Nur., dan Aris, M. A. (2016). Tax Avoidance : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhinya Pada Perusahaan Manufaktur Periode 2012-2015, 295–307.
- Ardhy, W. R. (2014). Pengaruh Company Size, Business Risk, Rate of Growth, Asset Structure, Profitabilitas Terhadap Capital Structure Perusahaan Manufaktur Di Bei 2009-2011.
- Astuti, Titiek Puji, dan Aryani, Y. A. (2016). Tren Pengindaran Pajak Perusahaan Manufaktur di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*, 20(3), 375–388. www.pajak.go.id
- Budiasih, Yanti dan Amani, A. (2019). Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Makanan Dan Minuman Terdaftar DI BEI Tahun 2013-2017. *Jurnal Penelitian Manajemen*, 1(1), 74–85. <http://ojs.mputantular.ac.id/index.php/MPU/article/view/192/165>
- Darmawan, I, dan Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 9(1), 143–161.
- Dewinta, Ida Rosa, dan Setiawan, E. P. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 14(3), 1584–1615.
- Fionasari, D. (2020). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Pertambangan Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2016-2018. *Jurnal IAKP: Jurnal Inovasi Akuntansi Keuangan & Perpajakan*, 1(1), 28. <https://doi.org/10.35314/iakp.v1i1.1410>
- Hidayat, W. W. (2018). Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak: Studi Kasus Perusahaan Manufaktur Di Indonesia. *Jurnal Riset Manajemen Dan Bisnis*, 3(1), 19–26.
- Jensen, Michael C., dan Meckling, W. H. (1976). Theory of The Firm Managerial Behaviour Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic.*, 3(4), 305–360.
- Kurniasih, Tommy, dan Sari, M. R. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, 18(1), 58–66.
- Mahdiana, Maria Qibti, dan Amin, M. N. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, Dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*, 7(1), 127. <https://doi.org/10.25105/jat.v7i1.6289>
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis*, 15(1), 23–40. <https://doi.org/10.24167/JAB.V15I1.1349>
- Pandia, dkk. (2019). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Periode 2013-2015. *Seminar Nasional Sains & Teknologi Informasi (SENSASI)*, 170–174.
- Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007.
- Permata, dkk. (2018). Pengaruh Size, Age, Profitability, Leverage dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia di BEI. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 19(01), 10–20.
- Prakosa, K. B. (2014). Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga Dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak Di Indonesia, 1–27.
- Primasari, N. H. (2019). Leverage, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Pertumbuhan Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance Penjualan, Proporsi Komisaris Independen Dan Kualitas Audit Terhadap Tax Avoidance, 8(1), 21–40.

- <https://www.bps.go.id/dynamictable/2018/05/18/1337/persentase-panjang-jalan-tol-yang-beroperasi-menurut-operatornya-2014.html>
- Rosalia, Y. (2017). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas dan Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 6(3), 1–20.
- Sabita, Johan Hayan., dan Mildawati, T. (2018). Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Leverage, Sales Growth Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 7(11), 1–22.
- Saifudin, dan Yunanda, D. (2016). Determinasi Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal dan Kepemilikan Institusi terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2011 - 2014). *WIGA: Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 6(2), 131–143. <https://doi.org/10.30741/wiga.v6i2.121>
- Susilowati, dkk. (2020). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(1), 131. <https://doi.org/10.33087/jiubj.v20i1.808>
- Wijayanti, Y. C., dan Merkusiwati, N. K. L. (2017). Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, 20(1), 699–728.
- <https://tirto.id/djp-dalami-dugaan-penghindaran-pajak-pt-adaro-energy-edKk>